



LURAH HARGOREJO

KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP Kal) TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH HARGOREJO,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) untuk Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Kalurahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/ PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
35. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;

36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
37. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
38. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
39. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
42. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
44. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
45. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
46. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
47. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021

- tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
48. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
  49. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
  50. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo;
  51. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
  52. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
  53. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027;
  54. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2023;
  55. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023; dan
  56. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Kedua atas Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOREJO

dan

LURAH HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN (RKP Kal) TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Hargorejo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Hargorejo.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat



yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

## BAB II

### RKP Kalurahan

#### Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2024.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

#### Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo

Pada tanggal 29 September 2023

LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

BHEKTI MURDAYANTO

Diundangkan di Hargorejo

Pada tanggal 29 September 2023

CARIK HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI



LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN HARGOREJO  
TAHUN 2024

NASKAH  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

KALURAHAN HARGOREJO  
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG : RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN  
(RKP KALURAHAN)  
TAHUN 2024

**SISTIMATIKA RKP KALURAHAN**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

**BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

**BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

#### **BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
  - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
  - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar- Kalurahan dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

#### **BAB V : PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

- 1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui MUSKAL
- 2. Pagu indikatif Kalurahan
- 3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan
- 4. Rancangan RKP Kalurahan
- 5. Proposal teknis kegiatan
- 6. Gambar rencana prasarana
- 7. Rencana Anggaran dan Biaya
- 8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
- 9. Rancangan Daftar usulan RKP Kalurahan
- 10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
- 11. Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui MUSRENBANGKAL
- 12. RKP Kalurahan Tahun 2024
- 13. Daftar usulan RKP Kalurahan Tahun 2025

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024 Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Hargorejo merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan serta penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan untuk satu tahun anggaran, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) telah dilakukan pencermatan ulang serta penyesuaian terhadap Kewenangan Kalurahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Kalurahan. Dokumen ini berlaku selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dalam RPJM Kalurahan yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun yang memuat Gambaran Umum Kalurahan, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Kalurahan serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat Kalurahan.

Dokumen RKP Kalurahan ini selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan Kalurahan satu tahun anggaran yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Kalurahan Hargorejo Tahun 2024, juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah dalam menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak selama masa jabatannya dan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Lurah dalam laporan pertanggungjawaban Lurah yang nantinya diserahkan kepada Bupati Kulon Progo.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/ PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
35. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
37. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
38. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
39. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

42. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
44. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
45. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
46. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
47. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
48. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
49. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
50. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo;
51. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
52. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
53. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027;
54. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2023;
55. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023; dan

56. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Kedua atas Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan :

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh pamong kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Kalurahan maupun swadaya masyarakat.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun.
- c. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 (satu) tahun.
- f. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

#### **2. Manfaat**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024 memiliki manfaat untuk :

- a. Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran.
- b. Memberikan kemudahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun 2024.

### **D. Proses Penyusunan**

Proses penyusunan RKP Kalurahan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal);
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan ;
3. Pencermatan pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke Kalurahan;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

5. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan Rancangan Daftar Usulan RKP Kalurahan;
6. Penyusunan RKP Kalurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan;
7. Penetapan RKP Kalurahan;
8. Perubahan RKP Kalurahan;
9. Pengajuan Daftar Usulan RKP Kalurahan.

**E. Sistematika**

Adapun Sistematika penyusunan dokumen RKP Kalurahan Tahun 2024 sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

**BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

**BAB III    RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

**BAB IV    ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
  - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
  - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar- Kalurahan dan pihak ketiga

C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota

D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

## **BAB V PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui MUSKAL
2. Pagu indikatif Kalurahan
3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan
4. Rancangan RKP Kalurahan
5. Proposal teknis kegiatan
6. Gambar rencana prasarana
7. Rencana Anggaran dan Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Rancangan Daftar usulan RKP Kalurahan
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
11. Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui MUSRENBANGKAL
12. RKP Kalurahan Tahun 2024
13. Daftar usulan RKP Kalurahan Tahun 2025

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

#### A. Visi Misi Lurah

Adapun Visi dari Lurah Terpilih untuk Periode Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

**“MEMBANGUN KALURAHAN HARGOREJO DENGAN KEBERSAMAAN UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”.**

Penjelasan visi adalah sebagai berikut :

- i. **KEBERSAMAAN:** Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu meningkatkan peran serta masyarakat, kelembagaan dan pemerintah guna mewujudkan masyarakat yang partisipatif.
- ii. **MELANJUTKAN PROGRAM:** Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu melanjutkan program yang telah disepakati dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- iii. **PERCEPATAN PEMBANGUNAN:** Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang tidak hanya program yang rutinitas namun berupaya untuk mencari terobosan dan peluang yang bisa mendukung program-program di Kalurahan.
- iv. **MASYARAKAT YANG MAJU:** Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat yang inovatif dan kreatif dengan optimalisasi potensi yang ada melalui penerapan teknologi terkini.
- v. **MASYARAKAT YANG MANDIRI:** Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.
- vi. **MASYARAKAT YANG SEJAHTERA:** Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, papan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun memiliki pendapatan secara layak.



Adapun Misi Lurah sebagai misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Hargorejo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, ketrampilan, dan pembinaan keagamaan.
2. Membangun infrastruktur yang berdampak pada peningkatan perekonomian.
3. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kebersamaan masyarakat, kelembagaan dan Pemerintahan Kalurahan untuk mendukung tercapainya kemajuan Kalurahan Hargorejo.
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna tercapainya kemandirian ekonomi masyarakat.
6. Optimalisasi pengelolaan potensi Kalurahan Hargorejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).
7. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya kearifan lokal serta pariwisata.

**B. Profil Kalurahan**

1. Kondisi Geografis

1.1. Wilayah

Kalurahan Hargorejo merupakan bagian integral dari wilayah Kapanewon Kokap yang terdiri dari 5 (lima) Kalurahan dan merupakan satu dari 87 (delapan puluh tujuh) Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari dataran rendah dan dataran sedang, berada di daerah Pegunungan Menoreh.

Kalurahan Hargorejo secara administratif terbagi dalam 16 pedukuhan, 126 RT dan 37 RW.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Kalurahan       | : Hargorejo   |
| 2. Nomer Kode      | : 34.01.08.2002   |
| 3. Kapanewon       | : Kokap   |
| 4. Kabupaten       | : Kulon Progo   |
| 5. Jenis Kalurahan | : Swadaya   |
| 6. Koordinat       | : 07 <sup>o</sup> 52' 16" LS<br>110 <sup>o</sup> 06' 38" BT |

Luas Kalurahan dan Batas Wilayah :

a. Luas Kalurahan : 1.543,45 Ha

b. Batas wilayah :

- 1) Utara : Kalurahan Hargowilis dan Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap
- 2) Selatan : Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih
- 3) Barat : Kalurahan Kulur, Kapanewon Temon dan Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap
- 4) Timur : Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih

Kondisi Geografis :

a. Altitude (ketinggian) : 40 – 300 mdpl

b. Curah hujan : 2000 – 2500 mm/tahun

c. Topografi : Dataran sedang-tinggi

d. Suhu udara rata-rata : 27°C - 29°C

Orbitan (Jarak dari Pusat Pemerintahan Kalurahan)

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon : ± 3 Km

b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : ± 9 Km

c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : ± 38 Km

## 1.2. Penggunaan Lahan/tanah

Luas wilayah menurut penggunaan :

1. Tanah sawah : 24,64 Ha
2. Tanah kering : 60,32 Ha
3. Bangunan : 740,16 Ha
4. Hutan Rakyat : 390,00 Ha
5. Hutan Negara : 245,86 Ha
6. Lainnya : 82,47 ha

Luas Total : 1.543 Ha

Sumber: Profil Desa Tahun 2022 ([prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id))

Luas Tanah Sawah menurut Jenis Pengairan

- |    |                         |          |
|----|-------------------------|----------|
| 1. | Sistem Pengairan Teknis | : 101 Ha |
| 2. | Setengah Teknis         | : 5 Ha   |
| 3. | Tadah Hujan             | : 12 Ha  |
| 4. | Pasang Surut            | : -      |

Pemanfaatan Tanah Kalurahan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Tanah Desa seluas kurang lebih 435.823 m<sup>2</sup>, dengan rincian:

- |    |                           |                          |
|----|---------------------------|--------------------------|
| 1) | Tanah Kas Desa            | : 160.401 m <sup>2</sup> |
| 2) | Tanah Bengkok / Pelungguh | : 233.995 m <sup>2</sup> |
| 3) | Tanah Pengarem-arem       | : 41.427 m <sup>2</sup>  |

Tanah Kalurahan yang dilepaskan seluas kurang lebih 400 m<sup>2</sup>  
(sumber dari lampiran Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Hargorejo)

1.3. Pembagian wilayah

Pembagian wilayah Kalurahan Hargorejo berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi :

a. Kawasan Pertanian

Peruntukan lahan untuk kegiatan pertanian padi dan palawija meliputi Padukuhan Kriyan, Ngulakan dan Sindon.

b. Kawasan Pusat Pemerintahan

Balai Kalurahan yang merupakan Pusat Pemerintahan Kalurahan berada di Padukuhan Kriyan. Dan Pusat Pemerintahan Kapanewon juga berada di Kalurahan Hargorejo tepatnya di Padukuhan Ngaseman.

c. Kawasan Industri Rumah Tangga dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Kawasan usaha rumah tangga meliputi industri makanan ringan, industri olah kayu, pengolahan nira kelapa, industri bata dan genteng

d. Kawasan Perbukitan Menoreh

Wilayah Kalurahan Hargorejo beberapa merupakan kawasan perbukitan menoreh yang meliputi Padukuhan Gunung Rego,

Gunung Kukusan, Sangkrek, Tejogan, Sambeng, Ngaseman, Selo Timur dan Selo Barat.

## 2. Perekonomian Kalurahan

### 2.1. Potensi wisata kalurahan

Potensi wisata di Hargorejo terdiri dari potensi alam dan potensi buatan. Potensi alam didapat dari keindahan Perbukitan Menoreh yang dikembangkan masyarakat sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik wisata seperti Mengger Omah Kinjeng di Padukuhan Gunung Kukusan yang menyajikan keindahan pemandangan dari ketinggian puncak Gunung Kukusan yang menampilkan Bandara Internasional Yogyakarta di kejauhan.

Selain itu ada wisata alam yang menyajikan keindahan bebatuan di sepanjang Sungai Nagung yang mengalir dari Padukuhan Ngaseman sampai Selo Barat, melalui Padukuhan Tejogan dan Selo Timur yaitu Wisata Alam Lembah Kedung Luweng.

Wisata Gunung Kuniran di Padukuhan Pandu juga menyajikan keindahan dari ketinggian pegunungan. Pengelolaan telah dimanajemen secara professional melalui pemasaran digital.

Selain potensi wisata alam, Hargorejo juga menyajikan potensi wisata buatan yang merupakan Kawasan Cagar Budaya warisan geoheritage yaitu Eks Tambang Mangaan di Padukuhan Kliripan. Potensi Geowisata di Kliripan sedang dalam tahap pengembangan yang juga diusung oleh Pemerintah Kabupaten dan Propinsi.

2.2. Usaha Pertanian Kalurahan

No.	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
1	Tanaman musiman dan sayuran: tanaman padi,jagung, kedelai, bawang merah, cabe, ketela, benguk, terong, oyong, bayam	Kriyan; Ngulakan;	Persawahan
2	Tanaman musiman dan sayuran: jagung, cabe, ketela, benguk, terong, oyong, bayam	Krengseng; Sindon	Pekarangan
3	Tanaman musiman dan sayuran: ketela, kacang panjang, bayam, oyong, jagung	Gunung Kukusan; Sangkrek; Ngaseman; Sambeng; Tejogan; Gunung Rego	Perbukitan
4	Tanaman buah: pisang, mangga, alpukat. salak, jeruk	16 Padukuhan	Dataran rendan dan perbukitan Menoreh
5	Tanaman obat dan empon-empon: jahe, kencur, kunyit, temulawak	16 Padukuhan	Pemanfaatan pekarangan

2.3. Perikanan

Hargorejo lebih tepatnya mengembangkan perikanan darat melalui kelompok-kelompok pokdakan serta pengolahan melalui Poklahsar (Kelompok pengolah dan pemasar). Komoditi yang dikembangkan pokdakan yaitu gurameh, nila, ikan gabus, dan lele. Olahan ikan

yang dikembangkan yaitu keripik lele di Anjir, Nila Crispi di Tejogan, dan frozen food berbahan ikan di Gunung Rego.

2.4. Perkebunan

No.	POTENSI	LOKASI	KETERANGAN
1	Tanaman buah: pisang, mangga, alpukat. salak, jeruk	16 Padukuhan	Dataran rendah dan perbukitan Menoreh
2	Tanaman obat dan empon-empon: jahe, kencur, kunyit, temulawak	16 Padukuhan	Pemanfaatan pekarangan
3	Tanaman keras: jati, mahoni, sengon laut, akasia, kelapa, munggur	16 Padukuhan	

2.5. Kehutanan

Luas lahan hutan di Kalurahan Hargorejo yaitu 41% dari 1.543,45 hektar yang meliputi 25% Hutan Rakyat dan 16% Hutan Negara. Namun potensinya belum banyak dikembangkan apalagi hutan negara karena keterbatasan perijinan atas kemanfaatannya. Hasil hutan yang menjadi komoditi selain tanaman keras seperti jati, mahoni, munggur, akasia, dan sengon laut, juga tanaman jenis perkebunan seperti kelapa, kakao, kayu secang dan tanaman sela seperti kopi, cengkeh, vanili, dan sebagainya.

Untuk hutan rakyat saat ini banyak dimanfaatkan untuk tanaman buah seperti alpukat, mangga, durian, kelengkeng, pete. Kelompok yang mengembangkan hutan rakyat dengan tanaman buah yaitu KTH Wonodadi di Gunung Kuniran Pandu, KTH. Wono Mulyo di Tanah Kalapan Gunung Kukusan, KTH Jati Mulyo di Ngulakan, KTH Sumber Rejeki Penggung, KTH Bares Gunung Rego, KTH Wana Asri di Sambeng.

2.6. Perindustrian

Industri yang ada di Kalurahan Hargorejo meliputi industri kecil dan menengah. Yang patut dicatat, sebagian besar industri didominasi oleh industri rumahan yang belum menyerap banyak tenaga kerja sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan serta pemberian bantuan sarana prasarana sangat diperlukan agar industri rumah tangga ini bisa berkembang lebih baik. Industri yang menjadi andalan Kalurahan Hargorejo adalah :

- a. Industri pembuatan gula kelapa maupun pengolahan nira kelapa;
- b. Industri olahan kayu/mebeler;
- c. Industri bata dan genteng;
- d. Industri makanan kecil dan jasa boga;
- e. Industri pembuatan tempe, tahu (olahan kedelai);
- f. Industri pembuatan besek.

3. Sosial Budaya Kalurahan

3.1. Potensi Sumber Daya Manusia

Sebagai Kalurahan dengan luas wilayah yang cukup besar, Hargorejo memiliki jumlah penduduk yang juga cukup besar. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Profil Desa Tahun 2023, bahwa Data Agregat Kependudukan Kalurahan Hargorejo semester 2 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah penduduk berdasar jenis kelamin:

Jenis Kelamin	L	P	L+P
Jumlah (jiwa)	4.727	4.861	9.588

b) Jumlah penduduk berdasar agama yang dipeluk:

Agama	L	P	L+P
Islam	4.514	4.613	9.127
Kristen	85	95	180
Khatolik	128	153	281
Hindu	0	0	0
Budha	0	0	0
Konghuchu	0	0	0
Jumlah	4.727	4.861	9.588

c) Jumlah penduduk berdasar pekerjaan yang tertera di KTP:

No	Pekerjaan	Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	843	819	1,662
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	784	784
3	PELAJAR/MAHASISWA	745	728	1,473
4	PENSIUNAN	93	18	111
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	67	49	116
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	9	0	9
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	8	0	8
8	PERDAGANGAN	19	29	48
9	PETANI/PEKEBUN	897	1,156	2,053
10	PETERNAK	1	1	2
11	NELAYAN/PERIKANAN	0	0	0
12	INDUSTRI	1	0	1
13	KONSTRUKSI	1	0	1
14	TRANSPORTASI	0	0	0
15	KARYAWAN SWASTA	600	478	1,078
16	KARYAWAN BUMN	6	1	7
17	KARYAWAN BUMD	2	0	2
18	KARYAWAN HONORER	7	11	18
19	BURUH HARIAN LEPAS	316	70	386
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	38	28	66
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	0	0	0
22	BURUH PETERNAKAN	0	0	0
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	5	5
24	TUKANG CUKUR	0	0	0
25	TUKANG LISTRIK	0	0	0
26	TUKANG BATU	21	0	21
27	TUKANG KAYU	20	0	20
28	TUKANG SOL SEPATU	0	0	0
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	0	0	0
30	TUKANG JAHIT	0	1	1
31	TUKANG GIGI	0	0	0
32	PENATA RIAS	0	0	0
33	PENATA BUSANA	0	0	0
34	PENATA RAMBUT	0	2	2
35	MEKANIK	1	0	1
36	SENIMAN	1	0	1



37	TABIB	1	0	1
38	PARAJI	0	0	0
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	0	0
41	IMAM MASJID	0	0	0
42	PENDETA	1	0	1
43	PASTOR	1	0	1
44	WARTAWAN	0	1	1
45	USTADZ/MUBALIGH	0	0	0
46	JURU MASAK	1	0	1
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0
49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROP.	0	0	0
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	0	1	1
64	DOSEN	3	0	3
65	GURU	17	35	52
66	PILOT	0	0	0
67	PENGACARA	0	0	0
68	NOTARIS	0	0	0
69	ARSITEK	0	0	0
70	AKUNTAN	0	0	0
71	KONSULTAN	0	0	0
72	DOKTER	0	1	1
73	BIDAN	0	3	3
74	PERAWAT	1	6	7
75	APOTEKER	0	0	0
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	0
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	0	0	0
79	PELAUT	0	0	0
80	PENELITI	0	0	0
81	SOPIR	42	0	42
82	PIALANG	0	0	0
83	PARANORMAL	0	0	0
84	PEDAGANG	28	62	90
85	PERANGKAT DESA	19	8	27
86	KEPALA DESA	1	0	1
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	0	0
88	WIRASWASTA	916	564	1,480

89	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	0	0	0
90	ARTIS	0	0	0
91	ATLIT	0	0	0
92	CHEFF	0	0	0
93	MANAJER	0	0	0
94	TENAGA TATA USAHA	0	0	0
95	OPERATOR	0	0	0
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0
97	TEKNISI	0	0	0
98	ASISTEN AHLI	0	0	0
99	PEKERJAAN LAINNYA	0	0	0
Jumlah		4,727	4,861	9,588

c. Jumlah penduduk berdasar kelompok umur:

No	Kelompok Umur	Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	0-4	209	208	417
2	5-9	314	332	646
3	10-14	352	332	684
4	15-19	309	318	627
5	20-24	321	309	630
6	25-29	385	340	725
7	30-34	341	321	662
8	35-39	299	307	606
9	40-44	376	329	705
10	45-49	319	327	646
11	50-54	290	326	616
12	55-59	325	344	669
13	60-64	284	331	615
14	65-69	235	240	475
15	70-74	168	178	346
16	> 75	200	319	519
Jumlah		4,727	4,861	9,588

1. Kondisi Ekonomi Penduduk

Kegiatan ekonomi masyarakat bergantung pada topografi wilayah. Hargorejo yang berada dalam rentang dataran rendah sampai dataran tinggi juga berpengaruh pada mata pencaharian penduduknya.

Berikut adalah data jenis pekerjaan penduduk:

No	Pekerjaan	Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	843	819	1,662
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	784	784
3	PELAJAR/MAHASISWA	745	728	1,473
4	PENSIUNAN	93	18	111
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	67	49	116
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	9	0	9
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	8	0	8
8	PERDAGANGAN	19	29	48
9	PETANI/PEKEBUN	897	1,156	2,053
10	PETERNAK	1	1	2
11	INDUSTRI	1	0	1
12	KONSTRUKSI	1	0	1
13	KARYAWAN SWASTA	600	478	1,078
14	KARYAWAN BUMN	6	1	7
15	KARYAWAN BUMD	2	0	2
16	KARYAWAN HONORER	7	11	18
17	BURUH HARIAN LEPAS	316	70	386
18	BURUH TANI/PERKEBUNAN	38	28	66
19	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	5	5
20	TUKANG BATU	21	0	21
21	TUKANG KAYU	20	0	20
22	TUKANG JAHIT	0	1	1
23	PENATA RAMBUT	0	2	2
24	MEKANIK	1	0	1
25	SENIMAN	1	0	1
26	TABIB	1	0	1
27	PENDETA	1	0	1
28	PASTOR	1	0	1
29	WARTAWAN	0	1	1
30	JURU MASAK	1	0	1
31	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	0	1	1
32	DOSEN	3	0	3
33	GURU	17	35	52
34	DOKTER	0	1	1
35	BIDAN	0	3	3
36	PERAWAT	1	6	7
37	SOPIR	42	0	42
38	PEDAGANG	28	62	90
39	PERANGKAT DESA	19	8	27
40	KEPALA DESA	1	0	1
41	WIRASWASTA	916	564	1,480
Jumlah		4,727	4,861	9,588

Selain berdasar jenis pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk, penduduk juga mengembangkan kegiatan ekonomi produktif sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut:

NO	KATEGORI UMKM	JUMLAH
1	INDUSTRI OLAHAN GULA JAWA/CRISTAL/SEMUT	45
2	INDUSTRI MAKANAN	117
3	USAHA PETERNAKAN	31
4	USAHA PERTANIAN	1
5	TOKO/WARUNG	35
6	PENJAHIT/TAS RAJUT/PANAHAH/PENGRAJIN	23
7	LOUNDRY	1
8	INDUSTRI GENTENG & BATA	67
9	INDUSTRI JASA	16
10	TUKANG KAYU/MEBEL	24
11	USAHA BENGKEL	10
12	TOKO BANGUNAN/GYPSUM	4
13	USAHA CV	1
14	PANDAI BESI	1
15	ARANG	3
16	USAHA AIR ISI ULANG	3
17	USAHA PERTALITE/POM MINI	2
18	USAHA AYAM POTONG	10
19	PENGRAJIN BATAKO	7
JUMLAH TOTAL		401

2. Kondisi Pendidikan Penduduk

Kondisi pendidikan masyarakat erat kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Adapun data jumlah penduduk berdasar pendidikan di Hargorejo sebagai berikut:

No	Jenis Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Belum sekolah	725	811	1,536
2	Belum tamat SD	402	413	815
3	Tamat SD	926	1,129	2,055
4	Tamat SLTP	940	950	1,890
5	Tamat SLTA	1,526	1,268	2,794
6	D1/D2	28	24	52
7	D3	46	69	115
8	S1	124	192	316
9	S2	9	5	14
10	S3	1	0	1
Jumlah		4,727	4,861	9,588

Pemenuhan pendidikan tersebut didukung juga dengan peningkatan sarana prasarana di bidang pendidikan yang tersebar di Kalurahan Hargorejo sebagai berikut:

No.	Jenis/Nama Sarana Prasarana Pendidikan	Lokasi	Keterangan
1.	Gedung PAUD	Anjir: Gunung Rego; Sambeng; Sangkrek; Tejogan; Selo Timur; Pandu; Krengseng; Sindon; Kriyan	
2.	Taman Kanak - Kanak (TK)/sederajatnya	Ngaseman; Selo Barat; Tejogan; Kriyan; Penggung	TK dan RA
3.	Sekolah Dasar (SD)/sederajat	Ngaseman; Selo Timur; Sambeng; Selo Barat; Kriyan; Kliripan; Penggung	SD, MI
4.	SMP dan sederajat	Ngaseman; Tejogan	SMP Negeri; SMP Muhammadiyah

5.	SMA dan sederajat	Ngaseman; Selo Timur	SMA dan SMK
6.	Pondok pesantren	Gunung Kukusan; Sambeng; Penggung; Selo Barat; Kriyan	

4. Sarana dan Prasarana Kalurahan

4.1. Sarana dan Prasarana Transportasi (Perhubungan)

a) Kondisi jalan Lokal Primer 1 yang berada di wilayah Kalurahan Hargorejo antara lain:

- Kec. Kokap – Pripih : Kondisi 90 % Baik, 10% Rusak Ringan
- Kokap – Kalirejo : Kondisi 60% Baik, 40% Rusak Ringan
- Sp. Kec. Kokap – Hargowilis : Kondisi 90% Baik, 10% Rusak Ringan
- Selo Wetan – Sp. Trukan Kulon (Setro) : Kondisi 90% Baik, 10% Rusak Ringan
- Ds. Klepu – Anjir : Kondisi 90% Baik, 10% Rusak Ringan

b) Kondisi Jalan Lokal Primer 2 di wilayah Kalurahan Hargorejo sebagaimana berikut:

- Selo Timur – Nganjir : 60 % Baik, 30 % Rusak Ringan, 10% rusak berat (Konstruksi aspal-beton)
- Tejogan- Sangkrek –Gn Kukusan : 80% Baik, 10% Rusak Ringan, 10% Rusak Berat (Konstruksi aspal - beton)
- Gn. Kukusan – SMA N Kokap : 90% Baik, 10% Rusak Ringan (Konstruksi beton)
- Sindon – Anjir : 95% Baik, 5% Rusak Ringan (Konstruksi aspal)
- Ngasem – Kecamatan Kokap : 90% Baik, 10% Rusak ringan (konstruksi aspal – beton)
- MI – Tejogan : 70% Baik, 20 % Rusak Ringan, 10% Rusak berat (konstruksi beton, makadam)

c) Kondisi Jalan Kalurahan, yaitu jalan yang menghubungkan antar Padukuhan di Wilayah Kalurahan Hargorejo 50% Baik, 30% Rusak Ringan, 20% Rusak Berat (konstruksi beton, makadam).

- d) Kondisi Jalan Permukiman, yaitu jalan yang menghubungkan antar RT di wilayah Kalurahan Hargorejo 60% Baik, 40% Rusak Ringan (Konstruksi beton, makadam, tanah)

#### 4.2. Sarana dan Prasarana Irigasi

Tahun 2023 dilaksanakan perbaikan irigasi batas antara Bulak sawah Ngulakan-Kriyan untuk menangani system perairan di sawah dan menatasi banjir yang kerap terjadi selama musim penghujan. Prosentase Irigasi tersier di Bulak Sawah Kriyan dan Ngulakan yang kondisinya baik sebanyak 80% kondisi baik, sisanya belum berkonstruksi permanen. Usulan pembangunan sudah disampaikan namun masih terkendala kemampuan anggaran dan prioritas kebutuhan masyarakat.

### 5. Pemerintahan

#### 5.1. Kelembagaan

Dengan mendasar pada Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan telah ditetapkan kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan di antaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK Kalurahan, Karang Taruna, Pos Penyuluh Desa (Posluhdes), Pos Penanggulangan Malaria Desa (PPMD), Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Sedang di tingkat padukuhan ada KK-LPMD, PKK Padukuhan, Dasawisma, Karang Taruna Padukuhan, Jagawarga, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Adapun Lembaga kemasyarakatan kalurahan, inti ada 6 yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK Kalurahan, Karang Taruna, Posyandu, RT dan RW.

#### 5.2. Pamong Kalurahan

Kondisi pamong di Kalurahan Hargorejo terdiri dari 1 orang Lurah, 1 orang Carik, 2 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi dan 16 Dukuh.

Sedang menurut tingkat pendidikannya, kondisi pamong kalurahan ditunjuk melalui tabel berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	(%)
1.	S – 2	1	4
2.	S – 1	3	13
3.	D – 3	3	13
4.	SLTA	15	65
5.	SLTP	1	4
Jumlah		23	100

**C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan. Yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

Kalsifikasi Pendapatan Kalurahan menurut kelompok terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal)

Klasifikasi menurut jenisnya terdiri dari:

- a. Hasil Usaha;
- b. Hasil Aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d. Pendapaan Asli Kalurahan lainnya.

2) Pendapatan Transfer

Klasifikasi menurut jenisnya terdiri dari:

- a. Dana Kalurahan (DK);
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Kalurahan (ADK);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.



### 3) Pendapatan lain-lain

Klasifikasi menurut jenisnya terdiri dari:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama antar kalurahan;
- b. penerimaan dari hasil kerja sama kalurahan dengan pihak ketiga;
- c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kalurahan;
- d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
- f. bunga bank; dan
- g. lain-lain pendapaan kalurahan yang sah.

Jenis-jenis pendapatan tersebut dirinci dalam objek pendapatan

Pengelolaan pendapatan kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan kalurahan untuk meningkatkan kapasitas fiskal kalurahan dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada pendapatan tranfer.

Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) merupakan sumber pendapatan kalurahan yang potensial untuk ditingkatkan. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan kalurahan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan, pembinaan dan menggerakkan BUM Desa dalam upaya kemandirian usaha dan unit usaha baru..
- b. Meningkatkan kontribusi dari sewa bangunan kalurahan dan sewa tanah kas kalurahan.
- c. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi.

Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi kalurahan adalah besarnya pendapatan kalurahan pada pos Pendapatan Asli Kalurahan.

Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan

peningkatan dengan memperhatikan proyeksi dan estimasi potensi yang menjadi sumber pendapatan asli kalurahan maupun pendapatan lain-lain.

Asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

URAIAN		JUMLAH	
4.1	Pendapatan Asli Desa		33.060.000
4.1.1	Hasil Usaha	17.300.000	
4.1.2	Hasil Aset	15.760.000	
4.1.3	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	-	
4.1.4	Pendapaan Asli Kalurahan lainnya	-	
4.2	Pendapatan Transfer		3.133.625.369
4.2.1	Dana Kalurahan	1.685.399.000	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	182.326.724	
4.2.3	Alokasi Dana Kalurahan (ADK)	1.090.899.645	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	175.000.000	
4.3	Pendapatan Lain-lain		217.621.400
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kalurahan	-	
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kalurahan dengan Pihak Ketiga	1.200.000	
4.3.3	Penerimaan dari Bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan	60.000.000	

4.3.4	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga		
4.3.5	Koreksi Kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan		
4.3.6	Bunga Bank	5.000.000	
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah	151.421.400	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>3.384.306.769</b>

Pendapatan kalurahan tertentu karena sifat penggunaannya tidak dapat dibagi secara prosentase meliputi:

- a. Penggunaan Dana Kalurahan dengan prioritas sesuai regulasi terkait namun untuk tahun 2024 belum ditetapkan sehingga merujuk pada regulasi prioritas penggunaan dana kalurahan tahun sebelumnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yaitu pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. Serta merujuk pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan di Desa dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa;
- b. bagian Alokasi Dana Kalurahan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- c. Bantuan Keuangan penggunaannya telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan;
- d. hasil pelepasan tanah yang berasal dari Hak Anggaduh digunakan untuk pengadaan tanah pengganti. Bunga bank penyimpanan hasil pelepasan tanah yang berasal dari Hak Anggaduh digunakan untuk menambah biaya pengadaan tanah pengganti kecuali diijinkan untuk membiayai kegiatan tertentu

#### **D. Kebijakan Belanja Kalurahan**

Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kalurahan dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Belanja Kalurahan diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Klasifikasi menurut bidang terdiri dari:

- 1. Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan;
- 2. Pelaksanaan Pembangunan kalurahan;
- 3. Pembinaan Kemasyarakatan kalurahan;
- 4. Pemberdayaan Masyarakat kalurahan; dan
- 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak kalurahan.

Klarifikasi Belanja pada bidang 1 sampai dengan 4 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai kebutuhan kalurahan yang telah disepakati dalam musyawarah kalurahan sedangkan Bidang 5 dibagi dalam sub bidang sesuai kebutuhan kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di kalurahan.

Klasifikasi Belanja Kalurahan menurut jenis terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Klasifikasi Belanja Kalurahan menurut penggunaan dana terdiri dari:

- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai:
  1. bidang penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintah Kalurahan dan insentif RT dan RW;
  2. bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan;
  3. bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
  4. bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
  5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai:
  1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan;
  2. tunjangan BPK; dan
  3. operasional BPK.

Untuk menertibkan administrasi keuangan kalurahan, maka setiap pengeluaran belanja atas beban APB Kalurahan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus media verifikasi oleh Carik, media persetujuan oleh Lurah dan media perintah bayar kepada Bendahara Kalurahan.

Pengajuan Panjar kegiatan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus dipertanggungjawabkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya panjar kegiatan.

Belanja kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah kalurahan dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah.

Dalam penyusunan belanja Kalurahan dalam APB Kalurahan mendasarkan pada standarisasi harga dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.

Adapun asumsi Belanja Tahun Anggaran 2024 untuk nantinya dirasionalisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) adalah sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.778.766.658
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.642.204.213
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	512.819.400
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	255.843.200
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	177.800.000
JUMLAH BELANJA		4.367.433.471

**E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan**

Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan kalurahan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan dan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Silpa disebabkan antara lain:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- b. selisih harga antara realisasi harga pasar dengan rencana anggaran biaya;
- c. penghematan belanja; dan
- d. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Silpa digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Silpa Dana Kalurahan (DK) digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan pada tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan merupakan penerimaan dari penjualan aset kalurahan yang dipisahkan dimana penggunaannya telah diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun prakiraan penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA sejumlah:  
Rp 73.500.000,00 (Tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

## **BAB III**

### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2023**

Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dilakukan dengan menganalisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kalurahan dan APB Kalurahan Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

##### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri dari 5 sub bidang yang dituangkan dalam 23 rencana program kegiatan dan terangkan 22 rencana program kegiatan, terlaksana dengan prosentase 92% dan tidak terlaksana 8%.

Perencanaan dalam penganggaran berdasarkan SHBJ sedang dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar dan pengoptimalan penggunaan waktu sehingga muncul efisiensi anggaran yang menimbulkan terdapat sisa lebih pagu anggaran.

##### **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan terdiri dari 6 sub bidang yang dituangkan dalam 15 rencana program kegiatan terangkan 14 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 90% dan tidak terlaksana 10%.

Permasalahan di bidang pembangunan adalah kesiapan warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal pada kalender musim tertentu yaitu pada bulan puasa, musim panen, dan musim penghujan. Kegiatan infrastruktur yang bersifat baru, bukan lanjutan juga membutuhkan swadaya dari masyarakat terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pembangunan.

##### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari 4 sub bidang yang dalam 10 rencana program kegiatan terangkan 9 program



kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 80% dan tidak terlaksana 20%.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah kelembagaan yang tidak berjalan serta sumber anggaran yang tidak pasti sehingga harus menanti penyaluran pendapatan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari 7 sub bidang yang dituangkan dalam 9 rencana program kegiatan dan terangkan 7 program kegiatan, terlaksana dengan prosentase 85% dan tidak terlaksana 15%.

Sasaran kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat ini adalah kelompok dan atau kelembagaan. Peserta kegiatan cukup antusias melaksanakan program. Namun membutuhkan keberlanjutan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang menjadi sasaran kegiatan.

#### 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa maka kewenangan lokal skala Kalurahan terkait hal tersebut mempunyai pos tersendiri yang dibagi dalam sub bidang dan sesuai kebutuhan desa.

Mendasar pada hasil musyawarah Kalurahan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan disepakati digunakan untuk Sub Bidang Keadaan Darurat sebagaimana amanat Peraturan Bersama Lurah Hargomulyo, Lurah Hargorejo, Lurah Hargowilis, Lurah Kalirejo dan Lurah Hargotirto tentang Pendirian BUM Desa Bersama yang digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, bantuan rumah tangga miskin yang bersifat insidental dan Sub Bidang Keadaan Mendesak berupa BLT maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan jumlah sasaran KPM sejumlah 48 dan diterimakan pada awal bulan triwulan selama 1 tahun anggaran dan disalurkan melalui BUM Desa.

## **B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Kalurahan**

Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan Tahun 2021 – 2027 sebagai berikut :

### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Prioritas kegiatan yang menjawab permasalahan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan antara lain:

- Rehabilitasi Gedung Kantor Kalurahan dimana kondisi secara teknis membutuhkan penanganan;
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil guna mendukung data administrasi kependudukan;
- Pemetaan dan analisa kemiskinan secara partisipatif guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan perlu difokuskan;
- Sistem Informasi Desa sebagai bentuk keterbukaan publik masih membutuhkan pengembangan dalam hal perluasan media informasi publik;
- Pemutakhiran Profil Kalurahan melalui aplikasi Nasional SDGs perlu ditinjau kembali mengingat system dan jaringan aplikasi yang belum sempurna;
- Dalam bidang pertanahan, masih sering terjadi konflik pertanahan di masyarakat, baik itu terkait pensertifikatan maupun terkait batas-batas tanah.

### **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Prioritas kegiatan yang menjawab permasalahan di bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan antara lain:

- Di bidang pendidikan, masih dibutuhkan peningkatan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pengelolaan perpustakaan kalurahan;
- Pemenuhan hajat hidup orang banyak melalui bidang kesehatan difokuskan pada penyelenggaraan Desa Siaga, Posyandu, Tribina dan penanganan stunting;

- Peningkatan sarana prasarana infrastruktur penataan ruang seperti pembangunan/ rehabilitasi/ pengerasan/ peningkatan jalan desa, jalan permukiman dan bangunan penunjang jalan masih sangat dibutuhkan;
- Penataan kawasan permukiman melalui kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, sanitasi dan system pembuangan limbah;
- Pengelolaan lingkungan hidup;
- Pengelolaan dan pengembangan system jaringan komunikasi dan informasi sebagai kegiatan awal menuju *Smart Village* yang dicita-citakan Pemerintah.
- Di bidang pariwisata, Hargorejo sedang mengembangkan pariwisata baik wisata alam maupun buatan, sehingga membutuhkan sarana prasarana yang memadai.

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Prioritas kegiatan yang menjawab permasalahan di bidang kemasyarakatan kalurahan antara lain:

- Penguatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dalam rangka menegakkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, kondusif dan memberikan perlindungan hukum;
- Pembinaan seni dan budaya menuju Kalurahan Hargorejo sebagai Kalurahan Mandiri Budaya;
- Menyelenggarakan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan di masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas kegiatan yang menjawab permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:

- Pengembangan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif perlu penguatan kelembagaan dan keterampilan personal;
- Pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan yang menjadi alternative pemenuhan kebutuhan dasar;

- Penguatan dan peningkatan ketahanan pangan melalui pertanian perternakan dan pembangunan infrastruktur pengairan;
- Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Kalurahan serta peningkatan pemberdayaan keluarga, pelaku usaha, dan pelaku bidang perdagangan perindustrian.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Prioritas kegiatan yang menjawab permasalahan di bidang ini adalah kegiatan-kegiatan pencegahan, mitigasi, penanganan dan *recovery* atau pemulihan dari bencana.

**C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah**

Substansi kebijakan pemerintah daerah yang masuk ke Kalurahan cukup bervariasi sesuai dengan masalah atau isu yang dihadapi di Pemerintah Kabupaten/Propinsi/Pusat. Namun, umumnya kebijakan pemerintah daerah mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur: Kebijakan ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.
2. Pendidikan: Kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, baik melalui pembangunan sekolah baru, peningkatan kualitas guru, maupun program bantuan biaya pendidikan bagi siswa.
3. Kesehatan: Kebijakan ini mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pembangunan/rehabilitasi puskesmas, serta program-program pencegahan dan penanganan penyakit tertentu.
4. Lingkungan hidup: Kebijakan ini mencakup upaya pelestarian lingkungan hidup, penanganan limbah, pengelolaan air dan lahan, serta penanganan bencana alam.
5. Pemberdayaan masyarakat: Kebijakan ini mencakup program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta program-program pengentasan kemiskinan.

6. Pemerataan pembangunan: Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal dalam hal pembangunan. Kebijakan ini mencakup program-program pemberdayaan wilayah tertinggal, seperti bantuan pembangunan infrastruktur dan program-program pemberdayaan ekonomi.
7. Keamanan dan ketertiban: Kebijakan ini mencakup upaya menjaga keamanan dan ketertiban, baik melalui peningkatan keamanan publik maupun penanganan kejahatan dan tindak kriminal.
8. Perencanaan dan pengendalian pembangunan: Kebijakan ini mencakup pengendalian pembangunan agar sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, serta upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

Substansi kebijakan pemerintah daerah juga dapat mencakup masalah-masalah khusus yang spesifik seperti pengembangan pariwisata, pengembangan potensi pertanian atau perikanan, serta program-program kebudayaan dan kesenian.

Melalui Daftar Usulan RKP Kalurahan (DURKP), Pemerintah Kalurahan mengusulkan program-program kegiatan melalui mekanisme perencanaan pembangunan tahunan (Musrenbang). Namun DURKP perlu diselaraskan dengan pandangan dan pertimbangan DPRD baik Kabupaten maupun Propinsi mengenai arah prioritas pembangunan. Tanpa penyelarasan tersebut, usulan berjenjang melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan belum sepenuhnya dapat diakomodir.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

#### **A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang Dikelola oleh Kalurahan**

##### **1. Berdasar Kewenangan Hak Asal Usul**

- a . Pembinaan kelembagaan masyarakat.
  - Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan;
  - Pembinaan lembaga masyarakat, diantaranya PKK, LPMK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW
- b. Pengelolaan tanah kas kalurahan.
  - Pembuatan jalan kalurahan antar permukiman
  - Optimalisasi pengelolaan tanah kas kalurahan
- c. Pengembangan peran masyarakat Kalurahan.
  - Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu

##### **2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan**

- a. Klasifikasi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dibagi dalam sub bidang:
  1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  5. pertanahan.
- b. Klasifikasi pada bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan dibagi dalam sub bidang:
  1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. kawasan permukiman;
5. kehutanan dan lingkungan hidup;
6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
7. energi dan sumber daya mineral; dan
8. pariwisata.

c. Klasifikasi pada bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan dibagi dalam sub bidang:

1. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
2. kebudayaan dan kegamaan;
3. kepemudaan dan olah raga; dan
4. kelembagaan masyarakat.

d. Klasifikasi pada bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan dibagi dalam sub bidang:

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian dan peternakan;
3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
6. dukungan penanaman modal; dan
7. perdagangan dan perindustrian.

## **B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar-Kalurahan dan Pihak Ketiga**

Prioritas program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar Kalurahan adalah BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan dalam Peraturan Lurah Bersama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana telah disepakati digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, bantuan rumah tangga miskin. Tentunya mekanisme penggunaan anggaran dari pembagian laba bersih disepakati bersama dalam musyawarah kalurahan.

Sedangkan kegiatan yang dikelola melalui pihak ketiga adalah pembangunan infrastruktur (jalan corblok, rabat beton) ataupun pembangunan lainnya yang di luar kewenangan kalurahan.

**C. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang Dikelola Kalurahan sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.**

Dalam hal ini masih merupakan DU RKP Kalurahan tahun bersangkutan, yaitu kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten.

Diantaranya adalah pembangunan/perbaikan/pemeliharaan jalan ataupun sarana prasarana jalan di luar jalan permukiman maupun jalan kalurahan, irigasi sekunder, penerangan jalan kabupaten/ propinsi, serta pembangunan ataupun pemberdayaan yang lingkungnya tidak mencukupi menggunakan anggaran kalurahan.

**D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan**

Dalam pelaksanaan APB Kalurahan, Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) menguasai sebagian kekuasaannya kepada Pamong Kalurahan selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK). Dalam hal ini dibentuk tim supervisi yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Selain itu Lurah juga menetapkan Danarta selaku Bendahara Kalurahan dengan Keputusan Lurah.

Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran dapat membentuk tim dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kalurahan untuk pelaksanaan kegiatan yang karena sifat dan jenisnya hanya dapat dilaksanakan di tingkat kalurahan dan tidak dapat dilaksanakan di tingkat kewilayahan. Adapun ketua tim dijabat oleh kasi/ kaur yang membidangi dengan ketentuan dapat menganggarkan honorarium tim pelaksana kegiatan tingkat Kalurahan paling banyak 1 (satu) kegiatan sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kewilayahan untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya lebih efektif dilaksanakan di tingkat kewilayahan. Untuk ketua tim dijabat oleh Dukuh yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan.

Tim berasal dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat, yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang juga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.



Kaur dan kasi dapat menganggarkan honorarium kepanitiaan untuk kegiatan tertentu yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas :

- a. membantu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar untuk kegiatan yang bersifat fisik dan pendukung lainnya serta menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui papan kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan;
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan); dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Pamong yang membidangi dan Carik.

Rencana Pelaksana Kegiatan Kalurahan Hargorejo Tahun 2024, terdiri dari :

- 1. Tim Pelaksana Kegiatan yang diampu oleh Panata Laksana sarta Pangripta dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan yaitu:
  - a. Penanggungjawab Program : Bhekti Murdayanto, S.E
  - b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
  - c. Ketua : Suripno Budi Waluyo
  - d. Sekretaris : Fitriana Hidayah, S.Pd.I
  - e. Anggota : Yuli Setiyawati, S.Kom

2. Tim Pelaksana Kegiatan yang diampu oleh Jagabaya dalam Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan yaitu:

- a. Penanggungjawab Program : Bhekti Murdayanto, S.E
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Suharyoto
- d. Sekretaris : R. Nur Hidayanto
- e. Anggota :
  - 1. Agus Supriyanto
  - 2. Rusidi
  - 3. Ristiyanto

3. Tim Pelaksana Kegiatan yang diampu oleh Ulu-Ulu dalam Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan yaitu:

- a. Penanggungjawab Program : Bhekti Murdayanto, S.E
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Savira Dwi C, S.Pd.I.MM
- d. Sekretaris : Widhi Kurniastuti
- e. Anggota : Setiyo

4. Tim Pelaksana Kegiatan yang diampu oleh Kamituwa dalam Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu yaitu:

- a. Penanggungjawab Program : Bhekti Murdayanto, S.E.
- b. Koordinator Kegiatan : Siti Nura' eni
- c. Ketua : Sukarma
- d. Sekretaris : Etty Widyaningsih
- e. Anggota :
  - 1. Fitri Sri Riyanti

2. Trisnawati

3. Sadiyanti

Untuk kegiatan pembangunan di padukuhan dibentuk tim pelaksana tingkat Wilayah yang terdiri dari :

- Pembangunan Gedung PAUD di Padukuhan Ngaseman dengan susunan tim pelaksana kewilayahan sebagai berikut:

Ketua : Puji Fatmawati

Sekretaris : Arif Singgih Purnomo

Anggota : Rusidi

Dalam kegiatan pembangunan tidak sederhana (Pembangunan Gedung PAUD) ada penanggungjawab teknis yang ditetapkan dalam surat keputusan Lurah dalam hal ini ditugaskan kepada Parjono,ST.

- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang di Padukuhan Sindon dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Ahmad Safrudin

Sekretaris : Yuliyanto

Anggota : Fitri Sri Riyanti, S.E.

- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang di Padukuhan Anjir dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Saifudin

Sekretaris : Sidi, S.Pd.

Anggota : Jumali

- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa di Padukuhan Sambeng dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Supardi  
Sekretaris : Sukamta  
Anggota : Edi Supartono

- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang di Padukuhan Gunung Kukusan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Jemadi  
Sekretaris : I Nyoman Putra Ajana  
Anggota : Iswahyudi

Dalam rangka transparansi dan keterbukaan, tim pelaksana kegiatan wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi kegiatan paling kurang memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, sumber anggaran dan waktu pelaksanaan dan atau melalui sosialisasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pengertian secara umum Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun. RKP Kalurahan merupakan perencanaan tingkat kalurahan yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen ini secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama satu tahun.

Seluruh komponen Kalurahan Hargorejo, baik itu Masyarakat Kalurahan Hargorejo, Pemerintah Kalurahan Hargorejo dan swasta, harus bertanggung jawab menjaga konsistensi antara RKP Kalurahan dengan implementasi pelaksanaannya sehingga terwujud rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, seluruh komponen tersebut harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama satu tahun yang tertuang dalam RKP Kalurahan Hargorejo Tahun 2024 ini. Upaya tersebut diperlukan sebagai proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin serta demokratisasi.